



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
JENJANG STRATA TIGA PROGRAM STUDI DOKTOR TEOLOGI
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL
PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Program Studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi syarat dan memiliki Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1563);

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79);
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
23. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
24. Keputusan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
25. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN JENJANG STRATA TIGA PROGRAM STUDI DOKTOR TEOLOGI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Dengan diberikannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional Provinsi DKI Jakarta, maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional Provinsi DKI Jakarta wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia secara online setiap semester melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

- KELIMA : Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional Provinsi DKI Jakarta Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi diwajibkan menindaklanjuti Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau akreditasi ulang program studi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional Provinsi DKI Jakarta lalai melaksanakan diktum 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, maka dapat menyebabkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan.
- KETUJUH : Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional Provinsi DKI Jakarta Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi dilarang mewisuda, memberikan Ijazah dan gelar, jika program studi dimaksud belum terakreditasi BAN PT.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Januari 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY